



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221

Telepon (0355) 321513, 321656 Faximile (0355) 321656

Website : <http://iain-tulungagung.ac.id>

Yth. 1. Tenaga Pendidik (Dosen);
2. Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19
3. Mahasiswa.
di Lingkungan IAIN Tulungagung.

**SURAT EDARAN
NOMOR 146 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG NOMOR 133 TAHUN 2020 TENTANG
KESIAPSIAGAAN DAN TINDAKAN ANTISIPASI PENCEGAHAN INFEKSI VIRUS
CORONA (COVID-19) PADA LINGKUNGAN IAIN TULUNGAGUNG**

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor : 697/03/2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 657/03/2020 Tentang Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 (Corona) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Nomor 133 Tahun 2020 Tentang Kesiapsiagaan Dan Tindakan Antisipasi Pencegahan Infeksi Virus Corona (COVID-19) Pada Lingkungan IAIN Tulungagung. Beberapa ketentuan yang diubah adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1 diubah, Proses Perkuliahan hingga akhir semester genap tahun akademik 2019/2020 sepenuhnya dilakukan dalam jaringan (*online*);
2. Ketentuan angka 4 diubah, Seminar proposal, ujian skripsi, ujian tesis, dan ujian disertasi (tertutup) dilakukan melalui media *online* (dalam jaringan), ujian promosi terbuka program doktor (S3) pelaksanaannya menunggu ketentuan lebih lanjut;
3. Ketentuan angka 5 diubah, Ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS) dan ujian *comprehensive* semester genap tahun akademik 2019/2020 dilaksanakan secara *online* atau disesuaikan dengan kebijakan masing-masing dosen (tanpa tatap muka);
4. Ketentuan angka 15, Bapak/Ibu Dosen dapat mengatur berbagai bentuk kegiatan mahasiswa dalam semangat belajar kampus merdeka dengan model kegiatan dari rumah dan lapangan baik berupa kerja social, kemanusiaan dan/atau relawan penanganan Covid-19 maupun variasi lainnya yang diselaraskan dengan program studi masing-masing;

5. Ketentuan angka 17, Petugas Posko/Gugus Tugas penanganan Covid-19 IAIN Tulungagung diwajibkan untuk melaporkan secara periodik atas perkembangan kasus, penanganan, dan informasi-informasi penting lainnya kepada Gugus Tugas penanganan Covid-19 Direktorat Jenderal pendidikan Tinggi Keagamaan Islam melalui rektor IAIN Tulungagung.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Ditetapkan di Tulungagung,
Pada tanggal 26 Maret 2020

REKTOR,

MAFTUKHIN

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG